



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN PT BANK PERMATA Tbk SERTA JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2023**

Direksi PT Bank Permata Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 3 April 2024**
Pukul : 13.27-14.34 WIB
Tempat : World Trade Center II (WTC II) Lantai 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

Rapat diselenggarakan secara *hybrid* yaitu secara fisik dan secara elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI dan AKSes KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

I. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 2023 dan pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2024 dan penetapan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya.
4. Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk periode 2024-2026.
5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
6. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

II. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang Hadir dalam Rapat:

Rapat dihadiri dan diikuti secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS Perseroan sebagai berikut:

A. Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Chartsiri Sophonpanich
- Komisaris : Chong Toh
- Komisaris : Niramarn Laisathit
- Komisaris : Chalit Tayjanant

- Komisaris Independen : Haryanto Sahari
- Komisaris Independen : Goei Siau Hong
- Komisaris Independen : Yap Tjay Soen
- Komisaris Independen : Riswinandi

B. Direksi:

- Direktur Utama : Meliza Musa Rusli
- Direktur : Abdy Dharma Salimin
- Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani
- Direktur : Djumariah Tenteram
- Direktur : Dayan Sadikin
- Direktur : Setiatno Budiman
- Direktur : Rudy Basyir Ahmad

C. Dewan Pengawas Syariah:

- Anggota : Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag

III. Daftar Pemegang Saham:

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham sampai dengan tanggal 5 Maret 2024, Rapat telah dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang memiliki 35.715.987.449 saham atau sama dengan 98,714% dari total 36.181.312.782 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan hasil pengurangan dari saham *treasury stock* sejumlah 46.738 saham.

IV. Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Bapak Goei Siau Hong selaku Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 12 Februari 2024.

V. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Penyampaian Pendapat:

- a. Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan mata acara yang dibahas dalam Rapat.
- b. Terdapat pertanyaan yang diajukan pada pembahasan mata acara pertama Rapat.

VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Keputusan atas setiap mata acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan akan diambil dengan pemungutan suara. Dalam hal keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara, maka keputusan Rapat adalah sah jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Untuk mata acara Rapat nomor 1 sampai dengan nomor 6, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.
- ii. Untuk mata acara Rapat nomor 7, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

VII. Pihak Independen Penghitung Suara:

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Aulia Taufani, S.H. dan dibantu oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan dalam melakukan perhitungan dan/atau validasi suara.

VIII. Keputusan Rapat:

A. Mata Acara Pertama - Persetujuan atas Laporan Tahunan 2023 dan pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

a) Tidak ada pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 35.715.987.449 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.

b) Keputusan Mata Acara Pertama sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tanggal 13 Februari 2024; dan
3. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat di tahun buku 2023 atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya.

B. Mata Acara Kedua - Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

a) Tidak ada pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 35.715.987.449 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut.

b) Keputusan Mata Acara Kedua sebagai berikut:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp2.585.217.889.077 (dua triliun lima ratus delapan puluh lima miliar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh tujuh Rupiah) dengan peruntukannya sebagai berikut:

1. Menyetujui pembagian dividen sebagai berikut:
 - a. Sebesar kurang lebih Rp904.532.819.550 (sembilan ratus empat miliar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh Rupiah) (*gross*) atau sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai final untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen final tunai.
 - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen final tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 setelah dikurangi dividen tunai kepada pemegang saham dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

C. Mata Acara Ketiga - Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2024 dan penetapan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya.

- a) Tidak ada pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 35.715.987.449 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat tersebut.
- b) Keputusan Mata Acara Ketiga sebagai berikut:
 1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma global *PricewaterhouseCoopers* dan penunjukan Eddy Rintis, S.E., CPA yang merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium profesional yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.
 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan mempertimbangkan pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui, dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut di atas karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Mata Acara Keempat - Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk periode 2024-2026.

- a) Tidak ada pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 35.715.987.449 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat Rapat tersebut.

b) Keputusan Mata Acara Keempat sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2026 atau sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah

Anggota : Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

E. Mata Acara Kelima – Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

a) Tidak ada pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 35.715.987.449 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kelima Rapat tersebut.

b) Keputusan Mata Acara Kelima sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Eddie Sajoga sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi termasuk diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait menjadi efektif, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2027 atau sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Herwin Bustaman dari jabatannya sebagai Direktur Unit Usaha Syariah Perseroan yang berlaku efektif setelah ditutupnya Rapat, dengan catatan bahwa pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan tugasnya dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya dari jabatannya tersebut akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025.
3. Menetapkan Bapak Rudy Basyir Ahmad merangkap sebagai Direktur Unit Usaha Syariah Perseroan, dengan masa jabatan sebagai Direktur Unit Usaha Syariah setelah seluruh persyaratan penetapannya terpenuhi termasuk diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait menjadi efektif, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2026 atau sewaktu-waktu

dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Chartsiri Sophonpanich
- Komisaris : Chong Toh
- Komisaris : Niramarn Laisathit
- Komisaris : Chalit Tayjasanant
- Komisaris Independen : Haryanto Sahari
- Komisaris Independen : Goei Siau Hong
- Komisaris Independen : Yap Tjay Soen
- Komisaris Independen : Riswinandi

Direksi

- Direktur Utama : Meliza Musa Rusli
- Direktur : Abdy Dharma Salimin
- Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani
- Direktur : Djumariah Tenteram
- Direktur : Dayan Sadikin
- Direktur : Setiatno Budiman
- Direktur merangkap
Direktur Unit Usaha Syariah: Rudy Basyir Ahmad*
- Direktur : Eddie Sajoga**

Dengan penjelasan sebagai berikut:

* Penetapan Bapak Rudy Basyir Ahmad merangkap sebagai Direktur Unit Usaha Syariah Perseroan untuk masa jabatan setelah seluruh persyaratan penetapannya terpenuhi termasuk diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait menjadi efektif.

** Pengangkatan Bapak Eddie Sajoga sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi termasuk diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait menjadi efektif.

5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan susunan Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

F. Mata Acara Keenam - Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.

a) Tidak ada pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 35.715.987.449 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keenam Rapat tersebut.

b) Keputusan Mata Acara Keenam sebagai berikut:

1. Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar-besarnya Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) per tahun. Besarnya remunerasi serta fasilitas lain tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi serta fasilitas lain yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan yang bersangkutan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi setiap anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dan besarnya remunerasi serta fasilitas lain tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024.
4. Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menetapkan besarnya honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar-besarnya Rp578.664.498 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan Rupiah) per tahun. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024.

G. Mata Acara Ketujuh - Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

a) Tidak ada pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 35.715.987.449 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketujuh Rapat tersebut.

b) Keputusan Mata Acara Ketujuh sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Usulan Perubahan Anggaran Dasar yang telah disediakan bagi para pemegang saham atau kuasanya sebagai materi Rapat serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang

berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, memperoleh tanda terima pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar termasuk dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), dan mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2023

Sesuai dengan keputusan mata acara kedua Rapat, maka diputuskan pembagian dividen tunai sebesar kurang lebih Rp904.532.819.550 (sembilan ratus empat miliar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh Rupiah) (*gross*) atau sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per saham dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (<i>Cum Dividen</i>) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	Jumat, 19 April 2024
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas Dividen (<i>Ex Dividen</i>) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	Senin, 22 April 2024
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (<i>Cum Dividen</i>) di Pasar Tunai	Selasa, 23 April 2024
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording Date</i>)	Selasa, 23 April 2024
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas Dividen (<i>Ex Dividen</i>) di Pasar Tunai	Rabu, 24 April 2024
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	Jumat, 3 Mei 2024

Ketentuan dan tata cara pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan pada tanggal **3 Mei 2024** kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **23 April 2024** pada pukul 16:00 WIB (*Recording Date*).
2. Bagi pemegang saham *scripless* yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal **3 Mei 2024** ke dalam rekening dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. KSEI akan menyampaikan konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian tempat pemegang saham membuka rekening efek. Selanjutnya pemegang saham akan menerima konfirmasi pendistribusian dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (saham dalam bentuk warkat/*scrip*) harap memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Harap terlebih dahulu menghubungi Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra pada jam kerja 09.00 – 15.00 WIB, yang beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, email: rsrbae@registra.co.id, nomor telepon: 021-2525666, dengan menyerahkan dokumen berikut paling lambat tanggal **23 April 2024**:
 - a. bukti kepemilikan saham.
 - b. asli dan salinan bukti identitas diri yang berlaku (KTP/Passpor) bagi pemegang saham perorangan.
 - c. salinan anggaran dasar dan akta pengurus yang berwenang mewakili badan hukum bagi pemegang saham dalam bentuk badan hukum dan bukti identitas pengurus/kuasanya yang berhak mewakili badan hukum tersebut.
 - d. nomor rekening Bank atas nama pemegang saham.
 - e. Surat mandat dividen (formulir mandat dividen dapat diperoleh di kantor

- BAE).
- ii. Selanjutnya BAE akan memberikan Surat Perintah Pembayaran Dividen (SPPD) kepada pemegang saham yang berhak. SPPD dapat diambil oleh pemegang saham di kantor BAE.
 - iii. Dividen tunai akan ditransfer ke dalam rekening Bank pemegang saham warkat yang berhak pada tanggal **3 Mei 2024** apabila telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen di atas.
4. Dividen Tunai yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam bentuk formulir *Directorate General of Taxation* (DGT) asli yang masih berlaku atau tanda terima Surat Keterangan Domisili (SKD) dari sistem Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI (bagi pemegang saham *scriptless*) atau BAE (bagi pemegang saham warkat) sesuai ketentuan dan pengumuman KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pajak sebesar 20%.
 6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum maupun orang pribadi berlaku ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta peraturan pelaksanaannya.

Jakarta, 4 April 2024

PT Bank Permata Tbk
Direksi



**ANNOUNCEMENT OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS RESOLUTIONS OF PT BANK PERMATA Tbk AND
SCHEDULE AND PROCEDURES OF CASH DIVIDEND DISTRIBUTION
FOR 2023 FINANCIAL YEAR**

The Board of Directors of PT Bank Permata Tbk ("Company") hereby informs all shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") has been convened on:

Day/Date : **Wednesday, 3 April 2024**
Time : 13.27-14.34 Western Indonesian Time
Venue : World Trade Center II (WTC II), 21st Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

The Meeting was convened in hybrid which was in physical and in electronic using eASY.KSEI and AKSes KSEI systems are provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

I. Meeting Agenda:

1. The approval of the 2023 Annual Report and ratification of the Financial Statements year ended 31 December 2023.
2. The approval for the allocation of net profit for the financial year ended 31 December 2023.
3. The appointment of the Public Accounting Firm and/or Public Accountant which will audit the Company's books for the financial year 2024, and the determination of honorarium of the said Public Accounting Firm and/or Public Accountant as well as other requirements regarding its appointment.
4. Appointment of Sharia Supervisory Board (DPS) for the period of 2024-2026.
5. The changes in the Management of the Company.
6. The determination of the remuneration and other allowances granted by the Company to the members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Sharia Supervisory Board.
7. Amendments of the Company's Articles of Association.

II. Members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Sharia Supervisory Board who attended the Meeting:

The Meeting was physically attended by members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Sharia Supervisory Board of the Company as follows:

A. Board of Commissioners:

- President Commissioner : Chartsiri Sophonpanich
- Commissioner : Chong Toh
- Commissioner : Niramarn Laisathit
- Commissioner : Chalit Tayjasanant
- Independent Commissioner : Haryanto Sahari
- Independent Commissioner : Goei Siau Hong
- Independent Commissioner : Yap Tjay Soen
- Independent Commissioner : Riswinandi

B. Board of Directors:

- President Director : Meliza Musa Rusli
- Director : Abdy Dharma Salimin
- Compliance Director : Dhien Tjahajani
- Director : Djumariah Tenteram
- Director : Dayan Sadikin
- Director : Setiatno Budiman
- Director : Rudy Basyir Ahmad

C. Sharia Supervisory Board:

- Member : Prof. Dr. H. Jaih, S.E., M.H., M. Ag

III.Shareholders Register:

Referring to the Shareholders Register as of 5 March 2024, the Meeting was attended or represented by shareholders of 35,715,987,449 shares or equals to 98.714% of total shares with legal voting rights issued by the Company amounting to 36,181,312,782 shares which total has been deducted with treasury stock of 46,738 shares.

IV.Meeting Chairman:

The Meeting was chaired by Mr. Goei Siau Hong as the Independent Commissioner of the Company, based on the Decision of the Board of Commissioners dated 12 February 2024.

V.Enquiries and/or Opinions Conveyed:

- a. During the discussion on the Meeting agenda, all shareholders have been given the opportunity to submit their inquiries and/or opinions only related to the Meeting agenda.
- b. There was a question conveyed for the first agenda of the Meeting.

VI.Voting Mechanism:

Resolution on each Meeting agenda was adopted by deliberation to reach a consensus. If the consensus is not reached, then the resolution of the Meeting agenda shall be adopted by voting. In the event the decision of the Meeting is adopted by voting, the resolution of the Meeting is valid subject to the following stipulations:

- i. For Meeting agenda number 1 through number 6, the Meeting decision is valid if it is approved by more than 1/2 (half) of the legal votes cast in the Meeting, in accordance with Article 16 paragraph (8) of the Company's Articles of Association.
- ii. For Meeting agenda number 7, the Meeting decision is valid if it is approved by more than 2/3 (two per third) of the legal votes cast in the Meeting, in accordance with Article 27 paragraph (1) of the Company's Articles of Association.

VII. Independent Party to Validate the Vote:

The Company has appointed an independent party namely Notary Aulia Taufani, S.H., and assisted by PT Raya Saham Registra as Securities Administration Bureau of the Company to count the vote and/or to validate the vote.

VIII. Meeting Resolutions:

A. First Agenda – The approval of the 2023 Annual Report and ratification of the Financial Statements year ended 31 December 2023.

- a) No shareholder voted against or abstained from the proposed decision on the Meeting Agenda, so the decision was taken based on deliberation to reach a consensus among all shareholders present or a total of 35,715,987,449 shares and approved the proposed First Agenda of the Meeting.
- b) The resolutions of the First Agenda are as follows:
 - 1. Approved the Annual Report of the Company for the financial year as of 31 December 2023, including ratified the Board of Commissioners' Supervisory Report;
 - 2. Ratified the Financial Report of the Company for the financial year as of 31 December 2023 which has been audited by Public Accounting Office Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan with the opinion "fairly, in all material respects", as stated in its report dated on 13 February 2024; and
 - 3. With the approval of the Annual Report and ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report and Financial Statement of the Company, granted the full acquittal and discharge (*volledig acquite et de charge*) to all members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board of the Company who served in the financial year of 2023 for their management and supervisory duties exercised during the financial year of 2023, provided that such duties are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company for the financial year of 2023, except for the fraud, embezzlement, and other criminals.

B. Second Agenda - The approval for the allocation of net profit for the financial year ended 31 December 2023.

- a) No shareholder voted against or abstained from the proposed decision on the Meeting Agenda, so the decision was taken based on deliberation to reach a consensus among all shareholders present or a total of 35,715,987,449 shares and approved the proposed Second Agenda of the Meeting.
- b) The resolutions of the Second Agenda are as follows:

Approved the use of net profit of the Company as of 31 December 2023 amounting to Rp2,585,217,889,077 (two trillion five hundred and eighty-five billion two hundred seventeen million eight hundred eighty-nine thousand and seventy-seven Rupiah) with the following use:

 - 1. Approved the distribution of dividends as follows:
 - a. A total of approximately Rp904,532,819,550 (nine hundred and four billion five hundred and thirty-two million eight hundred and nineteen thousand five hundred and fifty Rupiah) (gross) or Rp25 (twenty-five Rupiah) per share is distributed as cash dividend for the financial year ended 31 December 2023 to all shareholders who are entitled to receive cash dividend; and

- b. Granted authority and power to the Board of Directors of the Company with substitution rights to determine the schedule and procedure for the distribution of cash dividends for the financial year as of 31 December 2023 in accordance with prevailing regulations.
2. The remaining net profit of the Company for the financial year as of 31 December 2023 after deducted with cash dividends to shareholders, recorded as the Company's retained earnings.

C. Third Agenda - The appointment of the Public Accounting Firm and/or Public Accountant which will audit the Company's books for the financial year 2024, and the determination of honorarium of the said Public Accounting Firm and/or Public Accountant as well as other requirements regarding its appointment.

- a) No shareholder voted against or abstained from the proposed decision on the Meeting Agenda, so the decision was taken based on deliberation to reach a consensus among all shareholders present or a total of 35,715,987,449 shares and approved the proposed Third Agenda of the Meeting.
- b) The resolutions of the Third Agenda Are As Follows:
 1. Approved the reappointment of the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, member of global firm PricewaterhouseCoopers, and the appointment of Eddy Rintis, S.E., CPA, which is a Public Accounting Firm and Public Accountant registered in the Financial Services Authority to audit the Company's Financial Statement for 2024 financial year.
 2. Granted authority to the Board of Commissioners of the Company to determine a reasonable professional honorarium in connection with the appointment of the Public Accounting Firm and the Public Accountant.
 3. Granted authority to the Board of Commissioners based on the recommendation from the Audit Committee to appoint another Public Accounting Firm and/or Public Accountant who is registered in the Financial Services Authority, has experience in banking audit as well as affiliated with the International Public Accounting Firm, if the appointed Public Accounting Firm and/or Public Accountant for whatever reason, cannot fulfill its duties.

D. Fourth Agenda - Appointment of Sharia Supervisory Board (DPS) for the period of 2024-2026.

- a) No shareholder voted against or abstained from the proposed decision on the Meeting Agenda, so the decision was taken based on deliberation to reach a consensus among all shareholders present or a total of 35,715,987,449 shares and approved the proposed Fourth Agenda of the Meeting.
- b) The resolutions of the Fourth Agenda are as follows:
 1. Approved the reappointment of Mr. Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag as a member of the Sharia Supervisory Board of the Company, for a term of office effective from the closing of the Meeting, until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held in 2026 or at any time in the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.
 2. Based on the above explanations, the composition of the Sharia Supervisory Board of the Company shall be as follows:

Sharia Supervisory Board

Member: Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag

3. Granted the power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to restate the decision of the Meeting regarding the change in the composition of the Company's Sharia Supervisory Board in a notarial deed and subsequently submit notification of the composition of the Sharia Supervisory Board of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and register it in the Company Register and to take all necessary actions in accordance with the applicable laws and regulations.

E. Fifth Agenda - The changes in the Management of the Company.

- a) No shareholder voted against or abstained from the proposed decision on the Meeting Agenda, so the decision was taken based on deliberation to reach a consensus among all shareholders present or a total of 35,715,987,449 shares and approved the proposed Fifth Agenda of the Meeting.
- b) The resolutions of the Fifth Agenda are as follows:
 1. Approved the appointment of Mr. Eddie Sajoga as Director of the Company for the term of office after all the requirements for his appointment have been fulfilled including the approval of the fit and proper test from the relevant Regulator becomes effective, until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2027 or at any time in the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.
 2. Accepted the resignation of Mr. Herwin Bustaman from his position as Sharia Business Unit Director of the Company which shall be effective as of the closing of the Meeting, with a note that the full acquittal and discharge of his duties from 1 January 2024 until the effective date of his resignation from his position will be discussed in the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2025.
 3. Determined Mr. Rudy Basyir Ahmad to hold a concurrent position as Sharia Business Unit Director of the Company, for the term of office as a Sharia Business Unit Director after all the requirements for his determination have been fulfilled including the approval of the fit and proper test from the relevant Regulator becomes effective, until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2026 or at any time in the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.
 4. Referring to the above matters, the compositions of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company are as follows:

Board of Commissioners

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| - President Commissioner | : Chartsiri Sophonpanich |
| - Commissioner | : Chong Toh |
| - Commissioner | : Niramarn Laisathit |
| - Commissioner | : Chalit Tayjasanant |
| - Independent Commissioner | : Haryanto Sahari |
| - Independent Commissioner | : Goei Siau Hong |
| - Independent Commissioner | : Yap Tjay Soen |
| - Independent Commissioner | : Riswinandi |

Board of Directors

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| - President Director | : Meliza Musa Rusli |
| - Director | : Abdy Dharma Salimin |
| - Compliance Director | : Dhien Tjahajani |
| - Director | : Djumariah Tenteram |
| - Director | : Dayan Sadikin |

- Director : Setiatno Budiman
- Director concurrent as Sharia Business Unit Director : Rudy Basyir Ahmad*)
- Director : Eddie Sajoga**)

With the following explanation:

* Determination of Mr. Rudy Basyir Ahmad concurrently as the Sharia Business Unit Director of the Company for the term of office after all the requirements for his determination have been fulfilled including obtaining fit and proper test approval from the relevant Regulator become effective.

** Appointment of Mr. Eddie Sajoga as Director of the Company for the term of office after all the requirements for his appointment have been fulfilled including obtaining fit and proper test approval from the relevant Regulator become effective.

5. Granted authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to restate the resolution of the Meeting regarding changes in the composition of the Company's Board of Directors in a notarial deed and further submit a notice of the composition of the Company's Board of Directors to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register it in the Company's Register and take all necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.

F. Sixth Agenda - The determination of the remuneration and other allowances granted by the Company to the members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Sharia Supervisory Board

- a) No shareholder voted against or abstained from the proposed decision on the Meeting Agenda, so the decision was taken based on deliberation to reach a consensus among all shareholders present or a total of 35,715,987,449 shares and approved the proposed Sixth Agenda of the Meeting.
- b) The resolutions of the Sixth Agenda are as follows:
 1. Referring to the suggestions/opinions provided by the Company's Remuneration and Nomination Committee, determined the amount of remuneration and other facilities for all members of the Company's Board of Commissioners for the 2024 financial year of a maximum of Rp40.000.000.000 (forty billion Rupiah) per year. The amount of remuneration and other facilities must be reported in the 2024 Annual Report of the Company.
 2. Granted the power of attorney to the Board of Commissioners of the Company to determine the details of the distribution of the remuneration and other facilities to be provided among each member of the Board of Commissioners of the Company by taking into account the suggestions/opinions provided by the Remuneration and Nomination Committee of the Company.
 3. Granted the power of attorney to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of remuneration and other facilities for each member of the Company's Board of Directors by taking into account the suggestions/opinions provided by the Company's Remuneration and Nomination Committee and such amount of remuneration and other facilities must be reported in the 2024 Annual Report of the Company.
 4. Referring to the suggestions/opinions provided by the Company's Remuneration and Nomination Committee, stipulated the amount of honorarium and/or allowances for the member of the Company's Sharia Supervisory Board for the 2024 financial year of a maximum of Rp578,664,498

(five hundred and seventy-eight million six hundred and sixty-four thousand four hundred and ninety-eight Rupiah) per year. The amount of the honorarium and/or allowances must be reported in the 2024 Annual Report of the Company.

G. Seventh Agenda - Amendments of the Company's Articles of Association.

- a) No shareholder voted against or abstained from the proposed decision on the Meeting Agenda, so the decision was taken based on deliberation to reach a consensus among all shareholders present or a total of 35,715,987,449 shares and approved the proposed Seventh Agenda of the Meeting.
- b) The resolutions of the Seventh Agenda are as follows:
 1. Approved the amendment of articles of the Articles of Association of the Company as described in the Proposed Amendment of Articles of Association of the Company which has been made available to shareholders as Meeting materials and restated all Articles of Association of the Company.
 2. Approved the granting of power and authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution, to restate the whole Articles of Association of the Company and to undertake any actions in relation to matters about the amendment of the Articles of Association with due observance of the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations, including to prepare or cause to be prepared all necessary deeds, letters, or documents, to appear before authorized parties/officials, to obtain the notification receipt for the amendment of the Articles of Association from the Ministry of Law and Human Rights (MOLHR), and to register it in the Company Register in accordance with the provisions of prevailing laws and regulations, and to make amendments and/or additions in forms that are required to obtain such approval or notification receipt, and to undertake other actions that may be necessary without any exception.

ANNOUNCEMENT OF SCHEDULE AND PROCEDURES OF DIVIDEND DISTRIBUTION FOR THE 2023 FINANCIAL YEAR

In accordance with the decision of the second agenda of the Meeting, it was decided to distribute cash dividends in the amount of approximately Rp904,532,819,550 (nine hundred and four billion five hundred and thirty-two million eight hundred and nineteen thousand and five hundred and fifty Rupiah) (gross) or Rp25 (twenty-five Rupiah) per share with the following schedule and procedures:

End of trading period of shares with dividend rights (Cum Dividend) in the Regular Market and Negotiated Market.	Friday, 19 April 2024
Beginning of the trading period of shares without dividend rights (Ex-Dividend) in the Regular Market and Negotiated Market.	Monday, 22 April 2024
End of trading period shares with dividend rights (Cum Dividend) in the Cash Market.	Tuesday, 23 April 2024
Cut of date for shareholders entitled to receive cash dividend (Recording Date).	Tuesday, 23 April 2024
Beginning of the trading period of shares without dividend rights (Ex-Dividend) in the Cash Market.	Wednesday, 24 April 2024
Date of Dividend Payment (the day the dividend is distributed to the shareholders).	Friday, 3 May 2024

Procedures for Cash Dividend distribution:

1. Cash Dividend will be distributed on **3 May 2024** to the shareholders of the Company as recorded in the Register of Shareholders of the Company on **23 April 2024** at 16:00 Western Indonesian Time (Recording Date).
2. For non-scrip shareholders whose shares are registered in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the Cash Dividend will be distributed by KSEI on **3 May 2024** into the fund account of the Securities Company and/or Custodian Bank where the shareholders open their securities account. KSEI will deliver confirmation of the Cash Dividend distribution to the Securities Company and/or Custodian Bank where shareholders open their securities accounts. Furthermore, shareholders will receive confirmation of the distribution of Cash Dividends from the Securities Company and/or Custodian Bank where the shareholders open their securities accounts.
3. Shareholders whose shares are not registered in the KSEI's collective custody (shares in scrip form) please pay attention to the following matters:
 - i. As soon as possible contact the Company's Securities Administration Bureau (BAE), namely PT Raya Saham Registra during working hours 09.00 – 15.00 Western Indonesian Time, having its address at Plaza Sentral Building, 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, email: rsrbae@registra.co.id, telephone number: 021-2525666, by submitting the following documents at the latest **23 April 2024**:
 - a. proof of share ownership.
 - b. original and copy of valid proof of identity (KTP/Passport) for individual shareholders.
 - c. a copy of the articles of association and deed of the management authorized to represent the legal entity for shareholders in the form of a legal entity and proof of the identity of the management/proxy who is entitled to represent the legal entity.
 - d. Bank account number in the name of the shareholder.
 - e. Dividend mandate letter (mandate letter dividend form can be obtained in the BAE's office).
 - ii. Furthermore, BAE will give the Dividend Payment Order (*Surat Perintah Pembayaran Dividen/SPPD*) to eligible shareholders. SPPD can be obtained at the BAE's office.
 - iii. Cash dividend will be transferred to the Bank's account of eligible shareholders with scrip form shares on **3 May 2024** after fulfilling the above terms and documents as mentioned above.
4. The cash dividend to be distributed will be subjected to tax in accordance with the applicable tax provisions.
5. Shareholders who are Overseas Taxpayers whose tax withholding will use rates based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) are required to submit a Domicile Certificate (SKD) in the form of a valid original Directorate General of Taxation (DGT) form or receipt of Certificate of Domicile (SKD) from the Directorate General of Taxes system to KSEI (for non-scrip shareholders) or BAE (for scrip shareholders) in accordance with KSEI's provisions and announcements. Without this document, cash dividends to be distributed will be subjected to a 20% tax.
6. For shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities or individuals, the applicable tax provisions are in accordance with Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations and their implementing regulations.

Jakarta, 4 April 2024
PT Bank Permata Tbk
The Board of Directors

For further inquiries, please contact via e-mail: rupsp@permatabank.co.id

Disclaimer: the resume is made in two languages which are in Bahasa Indonesia and English. If there are any discrepancies between the two versions, then the version in Bahasa Indonesia shall prevail.